



PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2025/PA.PPg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxx xxxxx, tempat dan tanggal lahir Ujung Batu, 08-04-2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, RW.001 Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Hp/WA: +62812-7760-2656, email : xxxxxxxxxx xxxxx;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxx xxxxx, tempat dan tanggal lahir Ujung Batu/09-10-2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Mei 2025 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Nomor 451/Pdt.G/2025/PA.PPg., tanggal 20 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2020 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 451/Pdt.G/2025/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi xxxx, sebagaimana tertera dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **064/05/IV/2015** tanggal 02-04-2015;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus *Gadis*, dan Tergugat berstatus *jejaka*;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugatumpul baik dan bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx selama 3 tahun pindah ke Ngaso selama 1 tahun sampai pisah rumah;

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2024 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- 5.1 Tergugat kurang memberikan nafkah lahir;
- 5.2 Tergugat sering berucap talak secara lisan;
- 5.3 Tergugat malas bekerja;
- 5.4 Tergugat suka bermain judi online;

6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus dan memuncak pada bulan Agustus 2024 hingga sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat telah Pisah Rumah yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu telah ada usaha damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 451/Pdt.G/2025/PA.PPg.



10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 451/Pdt.G/2025/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Eva Susanti** Nomor 1406014804000003, tertanggal 08 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Tanggal 02 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.2);

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ROKAN HULU, kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat bernama Eva Susanti binti Ruslan dan Tergugat bernama Hariono bin Mhd Abduh Purba;
 - Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2020 yang lalu tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Ngaso;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sekitar setahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 451/Pdt.G/2025/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat berkunjung ke rumah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang memberikan nafkah lahir, Tergugat malas bekerja, Tergugat suka bermain judi online;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ROKAN HULU, kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat bernama Eva Susanti binti Ruslan dan Tergugat bernama Hariono bin Mhd Abduh Purba;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2020 yang lalu di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Ngaso;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar setahun menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pernah berkunjung ke rumah mereka saat terjadinya pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang memberikan nafkah lahir, Tergugat malas bekerja, Tergugat suka bermain judi online;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 451/Pdt.G/2025/PA.PPg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap alat bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut, Tergugat tidak bisa dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 15, 16 dan 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 451/Pdt.G/2025/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari *in effisiensi* dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah *Penggugat memohon agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 451/Pdt.G/2025/PA.PPg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), dan berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan saksi 2 (dua) orang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan oleh Penggugat, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta substansinya memuat tentang alamat Penggugat, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, jo Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Penggugat, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) tersebut, sesuai dengan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir dirubah

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 451/Pdt.G/2025/PA.PPg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) orang yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* juga terkait dengan perceraian maka saksi 2 (dua) orang yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dekat dan mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi pertama (**SAKSI 1**) adalah kakak kandung Penggugat sekaligus aparat desa (Kades) Desa Simpang Harapan dan saksi yang kedua (**SAKSI 2**) adalah kakak ipar Penggugat, dengan demikian maka maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (**SAKSI 1**) merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri secara langsung, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (**SAKSI 2**) merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat dan didengar sendiri secara langsung serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 451/Pdt.G/2025/PA.PPg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 September 2020 yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan dengan baik dan harmonis namun sekitar satu tahun usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga yang terus-menerus;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat adalah Tergugat kurang memberikan nafkah lahir, Tergugat malas bekerja, Tergugat suka bermain judi online;
4. Bahwa pertengkar Penggugat dengan Tergugat memuncak pada bulan Agustus 2024, Tergugat pergi dari rumah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah samapai sekarang;
5. Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap tahapan persidangan dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tidak berhasil;
Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;
Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :
 1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 451/Pdt.G/2025/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 (dua) dan fakta angka 3 (tiga) bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setahun usia pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir, Tergugat malas bekerja, Tergugat suka bermain judi online;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara suami-isteri pada dasarnya merupakan hal yang bersifat privasi dan tidak diketahui oleh orang lain dan apabila pertengkaran antara keduanya sudah dapat diketahui oleh orang lain sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat maka hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang nyata tersebut sifatnya berlangsung secara terus-menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 (empat) yaitu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2024, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, perpisahan tersebut merupakan klimaks dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah meruncing dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 451/Pdt.G/2025/PA.PPg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5 (lima), upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *jis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan begitu juga pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai didasarkan pada apakah dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan apakah rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak dapat didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ۚ فَالزَّوَاجُ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ ۖ لَكُمْ فِيهَا مَوَدَّةٌ وَكَرَاهٌ ۚ وَمَنْ كَرِهَ اللَّهُ مُطَافًا ۖ فَسَاءَ مَا يَكُونُ لَكُمْ عِلْمًا بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 451/Pdt.G/2025/PA.PPg.



yang berfikir".;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terurai dalam fakta persidangan dapat disimpulkan jika kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat serta dalam perkara *in casu* keduanya sudah berpisah rumah, selama berpisah keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri dan Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan upaya yang semu yang justru akan mendatangkan rasa tidak aman, tidak nyaman, menimbulkan kemudharatan (bahaya) baik bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, di antaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat baik *psycologis* maupun fisik dan materil, pada hal **Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)**, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa-Al-Nazhoir halaman 62 yang sejalan dengan pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رَوْعِيٌّ أَكْثَرُهَا بَارِتْكَابِ
أَخْفَهُمَا

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 451/Pdt.G/2025/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Apabila dua mafsadat bertentangan, maka yang harus diperhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya, dengan memilih yang lebih ringan mafsadatnya;*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat ditambah dengan keinginan kuat Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka talak antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu;

Menimbang, bahwa talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perceraian ini adalah jatuh *talak satu ba'in sughra* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 451/Pdt.G/2025/PA.PPg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp224.000,00 (*Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 20 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Zulhijjah* 1446 *Hijriah*, oleh kami Sahril, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H. dan Rizkia Fina Mirzana, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muslim, S.Ag., M.H, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Sahril, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H.

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 451/Pdt.G/2025/PA.PPg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Muslim, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

	Biaya PNBP	Rp60.000,00
1.		
2.	Biaya Proses	Rp80.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp74.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp224.000,00

(Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 451/Pdt.G/2025/PA.PPg.